

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 diberlakukan, aparat pemerintah dituntut untuk mengedepankan layanan terbaik kepada masyarakat dan menjadikan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam semua bidang terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu PAD yang dapat berkontribusi besar yakni dari sektor pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir.

Retribusi parkir dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya pemasukan berupa pajak serta retribusi suatu daerah diharapkan mampu direalisasikan dengan baik sehingga dapat dipergunakan secara efisien oleh pemerintah daerah guna membangun fasilitas umum, khususnya pembangunan tempat parkir yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat demi menjaga keamanan dan kenyamanan para pemilik kendaraan.

Pengelolaan retribusi parkir diharapkan dapat diselenggarakan secara baik dan dapat terkoordinasi di setiap daerah di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki fungsi antara lain, yaitu terciptanya fungsi pemerintahan dalam penataan lingkungan perkotaan yang baik, terciptanya kelancaran lalu lintas jalan, pemungutan administrasi pendapatan daerah dilaksanakan secara tertib, yang bertujuan agar dapat mengurangi beban sosial dan membuka lapangan kerja baru.

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam rangka mengelola parkir di daerahnya dalam rangka perwujudan pelayanan umum. Dalam wujud pelaksanaan pelayanan umum, pemerintah daerah mempunyai imbalan dari masyarakat dalam bentuk retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh konsisten. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perparkiran secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Peningkatan hasil yang diperoleh untuk penggunaan lahan, seperti lokasi parkir umum dan lokasi parkir khusus memuat adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pengurusan yang terkait dalam mengelola segala aktivitas, dimulai dari proses perencanaan hingga proses pengendalian dalam menjalankan pengelolaan parkir yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah dan berfungsi menjalankan pemerintahan yang baik dan terwujudnya penerimaan yang didapat oleh pemerintah daerah yang berasal dari pajak maupun retribusi ditentukan dari strategi realisasinya.

### **Tabel 1.1**

### Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bajawa

NO	TAHUN	JUMLAH KENDARAAN
1.	2020	8.390
2.	2021	8.748
3.	2022	8.927

*Sumber : UPTD Pendapatan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2022*

Dilihat dari tabel 1.1 di atas, setiap tahun jumlah kendaraan di Kota Bajawa mengalami peningkatan.

**Tabel 1.2**

### Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Bajawa Tahun

#### Anggaran 2020-2022

TAHUN	TARGET ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	PERSENTASE (%)
2020	136.000.000	87.894.000	64,63
2021	136.000.000	157.764.000	116,00
2022	1.627.720.000	450.761.000	27,69

*Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2022*

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Parkir mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022.

Jumlah realisasi tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, belum lagi di lihat dari penarikan retribusi parkir yang dilakukan dengan cara di tenderkan dan dimenangkan oleh pihak-pihak tertentu tetapi pemerintah/Dinas Perhubungan tidak sepenuhnya menyerahkan parkir untuk di kelola oleh pemenang tender, Pungutan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Bajawa menggunakan metode pungutan mandiri yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan metode pungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan kontrak kerja. Pungutan tarif parkir dilakukan dengan memberi karcis parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan disetor langsung ke bank NTT, di sini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh pemerintah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parkir.

Di sisi lain, masalah pelayanan perparkiran menjadi sangat penting terutama berkaitan dengan penanganan ketertiban oleh petugas juru parkir. Banyak ditemukan juru parkir yang melakukan kecurangan dengan memperlmainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada Sabtu/28/01/2023 ditemukan beberapa masalah antara lain :

1. Adanya juru parkir di Kota Bajawa yang tidak sesuai dengan aturan perparkiran seperti tidak mengenakan atribut juru parkir seperti jas dan pluit, dan memberikan dobel karcis parkir sehingga terjadi pelanggaran

parkir yang berlokasi di Jln. Gajah Mada. Akan tetapi, hal tersebut belum ditindak tegas oleh pemerintah Kota Bajawa.

2. Munculnya protes dari sebagian warga yang mengalami hal yang kurang menyenangkan dari juru parkir. Protes yang dilakukan masyarakat Kota Bajawa terlampir pada akun facebook resmi pada group “Ngada Bangkit” oleh beberapa masyarakat pemilik akun facebook antara lain Civil Nino pada 02 Desember 2022 *“Jadi malas mo ke kota, baru pindah tempat parkir su sorong lagi karcis”*. Lothar IMateus Geu pada 21 Maret 2022 *“Parkir su macam ranjau saja, parkir baru 5 detik juru karcis su mampir”*. Oucwyent Rewo, pada 10 september 2022 *“Hanya di Bajawa pak, parkir di Rumah Sakit harus bayar karcis, kenapa tidak sekalian parkir depan rumah buat dengan karcis”*. Akan tetapi, protes dari masyarakat tersebut masih sering diabaikan oleh para pelaku juru parkir maupun pemerintah Kota Bajawa. Jika demikian halnya, maka akan terjadi penyalahgunaan dan menimbulkan permasalahan terhadap pengguna fasilitas parkir, instansi terkait lainnya dan pihak yang bertanggungjawab lainnya dipertanyakan.
3. Dinas Perhubungan Kota Bajawa belum mempunyai program yang jelas dalam pengelolaan retribusi parkir, sehingga belum memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD. ( wawancara dengan ibu Yunita Cindy Christina Mane yang dilakukan via telepon pada Kamis, 06 April 2023).

Berdasarkan beberapa masalah yang ditemukan pada observasi awal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada“

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka untuk memudahkan dalam memahami permasalahannya yang dapat disimpulkan beberapa pokok atau inti permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban retribusi parkir di Kota Bajawa ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan pungutan retribusi parkir di Kota Bajawa .
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi parkir di Kota Bajawa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Organisasi/Lembaga

Untuk dijadikan kajian referensi, masukan/saran dan informasi kepada aparat Dinas Perhubungan dalam mengelola retribusi parkir sehingga lebih baik dari sebelumnya.

b. Bagi Universitas

Dalam Penelitian ini diharapkan untuk bias dijadikan sebagai bahan panduan/referensi bagi peneliti lain, yang akan melakukan penelitian sejenis atau sama dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan.

c. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah serta mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh melalui pembelajaran selama kuliah.